



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.P/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ATI BR HUTAGALUNG, Tempat/Tanggal Lahir: KOTA CANE / 25-12-1964
Umur 55 TAHUN , Jenis kelamin PEREMPUAN, Agama KRISTEN,
Pekerjaan WIRASWASTA, Status Perkawinan KAWIN,
Kewarganegaraan WNI, Alamat TEMBESI BUTON RT001/RW001
KEL.KIBING KEC.BATU AJI – BATAM;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 691/Pdt.P/2020/PN.Btm., tanggal 28 Agustus 2020, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca surat-surat perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 691/PDT.P/2020/PN. Btm, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171126512649002** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 15-02-2013 ;
2. Bahwa Identitas Suami Pemohon Sebagaimana Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171122303629001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 06-09-2012 Menerangkan Bernama : **JAMIAN SIMAMORA**, Lahir Di Lubuk Pakam, Pada Tanggal 23-03-1962 ;
3. Bahwa Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Nikah Dengan Seorang Laki - Laki Bernama **JAMIAN SIMAMORA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan Pemuka Agama Kristen Bernama Pendeta T.H Manalu, Pada Tanggal 26-07-1983, Sebagaimana Terbukti Dalam **SURAT PERNIKAHAN NO : 002/GB1/83** Yang Dikeluarkan Oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Pada Tanggal 26-07-1983 ;

4. Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Pemohon Telah Dikaruniai Dua (2) Orang Anak ;
5. Bahwa Suami Pemohon Yang Bernama **JAMIAN SIMAMORA**, Tempat Lahir Di Lubuk Pakam, Pada Tanggal 23-03-1962, Telah Meninggal Dunia Di Kota Batam, Pada Tanggal 19-08-2020, Sebagaimana Terbukti Dalam **SURAT KETERANGAN KEMATIAN NO : 29/SKK/KIBING/VIII/2020** Yang Diterbitkan Oleh Kelurahan Sungai Langkai - Kota Batam Pada Tanggal 25-08-2020 ;
6. Bahwa Berdasarkan **SURAT IZIN PENGUBURAN NO : 7313** Yang Dikeluarkan Oleh Yayasan Pengelola Tpu Kristen Sei-Temiang Batam Tertanggal 26-08-2020, Menernagkan Bahwa Benar Telah Dikebumikan Yang Bernama : JAMIAN SIMAMORA, Lahir Di Lubuk Pakam, Pada Tanggal 23-03-1962, Meninggal Dunia Pada Tanggal 19-08-2020 Dikarenakan Sakit ;
7. Bahwa Identitas Pemohon Berdasarkan **KARTU KELUARGA NO : 2171121702080388** Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 23-07-2019, Menerangkan Bernama : **JAMIAN SIMAMORA** (Alm.Suami Pemohon), Lahir Di Lubuk Pakam, Pada Tanggal 23-03-1962 ;
8. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk **MENSAHKAN PERKAWINAN** Antara Pemohon Dengan Suami Pemohon Yang Bernama : **JAMIAN SIMAMORA**, Lahir Di Lubuk Pakam, Pada Tanggal 23-03-1962, Yang Telah Dilangsungkan Secara Pemberkatan Nikah Dihadapan Pemuka Agama Kristen Bernama Pendeta T.H Manalu, Pada Tanggal 26-07-1983, Sebagaimana Terbukti Dalam **SURAT PERNIKAHAN NO : 002/GB1/83** Yang Dikeluarkan Oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Pada Tanggal 26-07-1983 ;
9. Bahwa untuk pengesahan perkawinan pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1a Agar Sudi Kiranya Berkenan

Halaman 2 Penetapan No. 691/PDT.P/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan SAH Perkawinan Antara : **JAMIAN SIMAMORA, Lahir Di Lubuk Pakam, Pada Tanggal 23-03-1962 Dengan ATI BR HUTAGALUNG, Lahir Di KOTA CANE, PADA TANGGAL 25-12-1964 ;**
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Untuk Memasukkan Kembali Kedalam Buku Register Perkawinan Yang Sedang Berjalan Serta Mengeluarkan Suatu Kutipan Akta Perkawinan Yang Sah Atas Nama Pemohon Tersebut Dengan Memperlihatkan Salinan Penetapan Ini ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadill-Adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 2 September 2020, Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara permohonan No.691/Pdt.P/2020/PN.Batam, dengan alasan melengkapi berkas dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 691/Pdt. P/2020/PN. Btm. Dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Halaman 3 Penetapan No. 691/PDT.P/2020/PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 691/Pdt. P/2020/PN.Btm., dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 691/Pdt. P/2020/PN. Btm, dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami : Hendri Agustian, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, SH.

Hendri Agustian, SH., M.Hum.

Perincianbiaya-biaya :

BiayaPendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Panggilan Rp.,-
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp.10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 Penetapan No. 691/PDT.P/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Penetapan No. 691/PDT.P/2020/PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5